
Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin

Muhammad Prawira Oktariani*, Muzdalifah

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

* mhmmndprawira13@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to (1) know the amount of potential parking tax in Banjarmasin City, (2) know the effectiveness of the parking tax in Banjarmasin City, and (3) know the level of parking tax contribution to local tax revenue in Banjarmasin City.

This study uses a quantitative descriptive method. The data types used in this study are primary and secondary, with data collection techniques through interviews, observation, documentation, and literature.

The study results show that the potential of the Banjarmasin parking tax is greater than the revenue or realization in the previous year. The level of effectiveness of the Banjarmasin City parking tax in 2015-2019 averages 98.19% or is in the effective category. Meanwhile, the parking tax contribution to Banjarmasin City's local tax revenue in 2015-2019 has an average of 2.73% or is in the very poor category.

Keywords: *Parking Tax; Local Tax; Potential; Effectiveness; Contribution*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui besaran potensi pajak parkir Kota Banjarmasin, (2) mengetahui tingkat efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin, dan (3) mengetahui tingkat kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi riil pajak parkir Kota Banjarmasin lebih besar dari penerimaan atau realisasi di tahun sebelumnya. Tingkat efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin tahun 2015-2019 memiliki rata-rata 98,19% atau berada pada kategori efektif. Sedangkan untuk tingkat kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin tahun 2015-2019 memiliki rata-rata 2,73% atau berada pada kategori sangat kurang.

Kata Kunci: *Pajak Parkir; Pajak Daerah; Potensi; Efektivitas; Kontribusi*

PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kota Banjarmasin, Pajak Daerah dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan PAD yang paling berpotensi dalam mendukung pembiayaan-pembiayaan Pemerintah Daerah. Banyaknya jumlah wajib pajak yang ada, diharapkan penerimaan pajak dapat memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan PAD Kota Banjarmasin.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan PAD Kota Banjarmasin
(dalam Juta Rupiah)

No.	Jenis Pendapatan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pajak Daerah	133.833,37	156.819,16	180.620,39	190.036,40	215.643,99
2.	Retribusi Daerah	38.763,58	29.866,95	31.719,90	32.028,26	34.307,01
3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.082,74	18.715,52	18.416,06	15.315,56	21.883,51
4.	Lain-lain PAD yang Sah	41.141,37	41.856,79	94.221,63	40.482,41	58.745,29
Total PAD		225.821,06	247.258,42	324.977,99	277.862,79	330.579,80

Sumber : BAKEUDA Kota Banjarmasin

Dapat dilihat dari tabel 1 mengenai Realisasi Penerimaan PAD Kota Banjarmasin dalam 5 tahun terakhir, diketahui bahwa sumber penerimaan PAD yang mengalami peningkatan paling signifikan ialah dari hasil penerimaan Pajak Daerah. Salah satu komponen pajak yang menjadi sumber penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin adalah Pajak Parkir. Di Kota Banjarmasin terdapat banyak lahan parkir yang dapat menjadi sumber penerimaan Pajak Daerah yang cukup memadai. Apabila dalam pemerintahan Kota Banjarmasin dapat mengoptimalkan pengelolaan dalam sistem pemungutan pajak, maka hasil yang diperoleh dari sektor Pajak Parkir terhadap sumber penerimaan Pajak Daerah sangat berpotensi untuk membiayai pengeluaran belanja daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang perekonomian dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Tabel 2
Jumlah Titik Pajak Parkir Kota Banjarmasin

No.	Tahun	Pajak Parkir
1	2018	148
2	2019	161
3	2020	155

Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, target dan realisasi pajak parkir Kota Banjarmasin selalu meningkat setiap tahunnya.

Tabel 3
Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Banjarmasin

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	3.229.718.000,00	3.289.604.070,00	101,85
2016	3.829.718.000,00	3.887.329.448,00	101,50
2017	5.000.000.000,00	4.218.407.829,00	84,37
2018	5.035.000.000,00	5.149.137.382,00	102,27
2019	7.858.800.000,00	7.933.473.400,00	100,95

Sumber : BAKEUDA Kota Banjarmasin

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan persentase realisasi penerimaan Pajak Parkir yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni 2016, dimana dari 101,50% menjadi 84,37%. Realisasi penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2017 berdasarkan tabel di atas tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada permasalahan dalam pengelolaan Pajak Parkir sehingga realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015, 2016, 2018, dan 2019 realisasi penerimaan Pajak Parkir melampaui target yang telah ditetapkan, namun hal tersebut juga dapat menjadi masalah karena Pemerintah Kota Banjarmasin mungkin masih terlalu rendah dalam menetapkan target penerimaan Pajak Parkir atau dengan kata lain masih adanya potensi penerimaan Pajak Daerah khususnya dari Pajak Parkir yang masih belum digali secara optimal.

Pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) berapa besar potensi penerimaan pajak parkir Kota Banjarmasin? (2) Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir Kota Banjarmasin tahun 2015-2019? (3) Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2015-2019?

Dari pokok permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis potensi penerimaan pajak parkir Kota Banjarmasin (2) Menganalisis efektivitas penerimaan pajak parkir Kota Banjarmasin tahun 2015-2019 (3) Menganalisis kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin tahun 2015-2019.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak adanya timbal balik (kontraprestasi) secara langsung namun dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. “Dapat dipaksakan” mengartikan bahwa apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang dan sandera (Marsyahrl, 2005).

Pajak Daerah

Pajak Daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Parkir

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, Pasal 1 angka 7 dan 8 menjelaskan pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Potensi

Potensi merupakan kemampuan dasar yang dimiliki, tetapi dalam pencapaiannya belum diperoleh secara maksimal dan masih ada kemungkinan untuk berkembang. Hamroli Harun dalam Malombeke (2016) menuturkan potensi merupakan kemampuan ekonomi pada suatu daerah yang memungkinkan dan layak untuk dikembangkan, sehingga dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang.

Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran (hasil) dengan tujuan (target) yang harus dicapai. Apabila proses kegiatan dapat mencapai tujuannya maka dapat dikatakan efektif. Selain itu dikatakan semakin efektif jika hasil yang diperoleh terhadap pencapaian target yang ditetapkan semakin besar (Memah, 2013).

Kontribusi

Kontribusi memiliki makna keterlibatan atau keikutsertaan dalam suatu proses. Kontribusi berguna untuk mengetahui seberapa jauh pajak daerah memberikan sumbangan (*share*) pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besaran kontribusi diperoleh dengan membandingkan penerimaan komponen pajak daerah (khususnya pajak parkir) dalam periode tertentu dengan penerimaan total pajak daerah periode tertentu pula (Mahmudi, 2010).

METODE

Ruang lingkup penelitian ini adalah pajak parkir di Kota Banjarmasin Tahun 2015-2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan efektivitas pajak parkir, serta kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2007) dalam Woryandari, dkk (2015) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang berbentuk angka. Menurut Syah (2014) metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin, khususnya di Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Populasi dan Sampel

Menurut Ikhsan, dkk (2018) populasi merupakan cakupan wilayah generalisasi dari suatu kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu yang terdiri dari sekelompok orang. Sampel merupakan bagian yang dimiliki oleh populasi.

Tabel 4
Persebaran Per Kecamatan Jumlah Titik Pajak Parkir Kota Banjarmasin Tahun 2020

Kecamatan	Pajak Parkir (Populasi)	Sampel
Banjarmasin Utara	25	3
Banjarmasin Selatan	9	1
Banjarmasin Barat	15	2
Banjarmasin Timur	44	4
Banjarmasin Tengah	62	6
Total	155	16

Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (Data Diolah)

Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan metode *Proportionate Stratified Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel pada populasi heterogen dan berstrata dengan mengambil sampel dari tiap-tiap sub populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing sub populasi secara acak atau serampangan. Total sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 dengan sebaran per kecamatan : (1) Kecamatan Banjarmasin Utara 3 titik (2) Kecamatan Banjarmasin Selatan 1 titik (3) Kecamatan Banjarmasin Barat 2 titik (4) Kecamatan Banjarmasin Timur 4 titik (5) Kecamatan Tengah 6 titik. Namun dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya Kota Banjarmasin, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya sebanyak 4 titik, yaitu pada Kecamatan Banjarmasin Tengah sebanyak 3 titik dan Kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 1 titik.

Definisi Operasional Variabel

Potensi Pajak Parkir

Potensi pajak parkir adalah hasil proyeksi dan uji petik di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh peneliti dengan menghitung berapa jumlah penerimaan yang didapatkan dalam waktu 1 jam pada jam ramai dan jam sepi dan pada hari kerja dan hari libur dikalikan selama setahun dalam satuan rupiah per tahun.

Efektivitas Pajak Parkir

Efektivitas pajak parkir adalah realisasi penerimaan pajak parkir yang dibandingkan dengan target pajak parkir yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam satuan persen.

Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah adalah realisasi pajak parkir yang dibandingkan dengan realisasi pajak daerah yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dalam satuan persen.

Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan usaha berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Pajak parkir yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2015-2020 dalam satuan rupiah per tahun.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah yang digunakan dalam variabel penelitian ini dari tahun 2015-2019 dalam satuan rupiah per tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 4 cara, yaitu : (1) Wawancara dengan Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Pegawai UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dan Pengelola Parkir pada titik wajib pajak parkir di Kota Banjarmasin (2) Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara peninjauan langsung pada objek penelitian (3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa *softcopy* dan *hardcopy* mengenai Pajak Parkir dan Pajak Daerah dari Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin serta UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin (4) Kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber buku dan jurnal yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan yang sudah ditelaah serta diolah oleh peneliti.

Teknik Analisis Data

Analisis Potensi Pajak Parkir

Potensi pajak parkir dapat dihitung melalui metode uji petik pada lokasi yang menjadi wajib pajak parkir. Uji petik dilakukan dengan : (1) Menghitung jumlah kendaraan yang menggunakan pelayanan parkir selama 1 jam (2) Observasi pada jam ramai (3) Observasi pada jam sepi (4) Mewakili hari kerja (5) Mewakili akhir pekan (6) Kemudian dikali dengan waktu operasional sesuai asumsi yang ada.

Potensi pajak parkir juga dapat dihitung menggunakan proyeksi dengan analisis tren metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*).

$$Y' = a + bX$$

Sumber : (Suharyadi & Purwanto, 2017)

Dimana :

Y' : Nilai tren (Proyeksi tren pajak parkir tahun t)

a : Nilai Konstanta yaitu nilai Y (besarnya pajak parkir) pada saat nilai X = 0

b : Nilai kemiringan yaitu tambahan nilai Y, apabila X bertambah satu satuan

X : Nilai periode tahun

Analisis Efektivitas Pajak Parkir

Efektivitas Pajak Parkir adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak parkir terhadap target penerimaan pajak parkir.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Target Penerimaan Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Sumber : (Puspitasari, 2014)

Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Analisis kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah adalah pengukuran yang menggambarkan seberapa besar sumbangan yang diberikan atas realisasi penerimaan pajak parkir dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : (Puspitasari, 2014)

HASIL DAN ANALISIS Potensi Pajak Parkir Kota Banjarmasin

Tabel 5
Hasil Uji Petik Pada 4 Titik Pajak Parkir di Kota Banjarmasin

Jenis Kendaraan	Hari Kerja		Akhir Pekan		Tarif Parkir
	Jam Ramai	Jam Sepi	Jam Ramai	Jam Sepi	
Kecamatan Banjarmasin Tengah (Kedai Bunda)					
R2	30	13	49	17	Rp 2.000
R4	10	4	24	8	Rp 3.000
Kecamatan Banjarmasin Tengah (Puskesmas Cempaka)					
R2	36	9	53	17	Rp 2.000
R4	-	-	-	-	Rp 3.000
Kecamatan Banjarmasin Tengah (Wong Solo Sabilal Muhtadin)					
R2	48	16	29	23	Rp 2.000
R4	18	11	28	8	Rp 3.000
Kecamatan Banjarmasin Selatan (Samsat I Banjarmasin)					
R2	67	33	47	24	Rp 2.000
R4	21	7	13	6	Rp 3.000

Sumber : Data Primer Diolah

Tabel 5 di atas merupakan hasil uji petik pada 4 titik pajak parkir yang menjadi sampel penelitian. Perhitungan potensi pajak parkir dilakukan dengan mengalikan tarif parkir dengan jumlah kendaraan yang terparkir berdasarkan hasil uji petik yang telah dilakukan. Kemudian dikalikan dengan estimasi jam operasional selama 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, dan 1 tahun serta dikalikan dengan tarif pajak parkir Kota Banjarmasin sebesar 30%.

Tabel 6
Perhitungan Potensi Pajak Parkir Kota Banjarmasin

No.	Titik Pajak Parkir	Estimasi Penerimaan Parkir Selama 1 Tahun
1	Kedai Bunda	263.040.000
2	Puskesmas Cempaka	53.280.000
3	Wong Solo Sabilal Muhtadin	359.760.000
4	Samsat I Banjarmasin	150.648.000
Total Estimasi Penerimaan Parkir		826.728.000
Rata-rata Penerimaan Parkir		206.682.000
Tarif Pajak Parkir Sebesar 30%		62.004.600
Potensi Pajak Parkir		9.610.713.000

Sumber : Hasil Data Diolah

Berdasarkan tabel 6 di atas melalui uji petik, potensi pajak parkir Kota Banjarmasin didapat sebesar Rp 9.610.713.000. Selain dengan metode uji petik, potensi pajak parkir Kota Banjarmasin dapat dihitung dengan proyeksi. Perhitungan proyeksi ini menggunakan analisis tren metode kuadrat terkecil (*Least Square Method*). Dengan diketahuinya nilai $a = 4.895.590.426$ dan nilai $b = 1.054.954.659,4$ maka persamaan tren $Y' = a + bX$ menjadi $Y' = 4.895.590.426 + 1.054.954.659,4 X$.

Tabel 7
Proyeksi Pajak Parkir Kota Banjarmasin
Tahun 2020-2024

Tahun	Kode X	Proyeksi
2021	3,5	7.218.464.402,73
2022	4,5	7.866.930.920,56
2023	5,5	8.515.397.438,39
2024	6,5	9.163.863.956,22
2025	7,5	9.812.330.474,05

Sumber : Hasil Data Diolah

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa proyeksi pajak parkir Kota Banjarmasin dalam 5 tahun kedepan selalu mengalami peningkatan. Hasil dari proyeksi ini merupakan besaran potensi pajak parkir Kota Banjarmasin dalam 5 tahun kedepan. Hasil dari proyeksi ini juga dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah dalam menetapkan target pajak parkir untuk beberapa tahun kedepan.

Besaran potensi pajak parkir Kota Banjarmasin yang telah didapat melalui uji petik dan proyeksi ini harus dibandingkan dengan target dan realisasi pajak parkir yang telah ditetapkan pada tahun 2020 oleh UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai acuan dalam menentukan target di tahun 2021. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, pada tahun 2020 terjadi penurunan target pajak parkir Kota Banjarmasin sebesar 41,25% dikarenakan situasi pandemi Covid-19 yaitu dari Rp 8.000.000.000 menjadi 4.700.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.215.037.413.

Berdasarkan hasil uji petik, perhitungan potensi pajak parkir Kota Banjarmasin untuk tahun 2021 didapat sebesar Rp 9.610.713.000. Mengacu dengan penurunan target pajak parkir Kota Banjarmasin sebesar 41,25% di tahun 2020 dikarenakan situasi pandemi Covid-19, maka diasumsikan besaran potensi pajak parkir Kota Banjarmasin untuk tahun 2021 dari hasil uji petik tersebut juga mengalami penurunan yang sama sebesar 41,25% sehingga besaran potensi menjadi Rp 5.646.293.887,5. Kemudian berdasarkan hasil proyeksi, perhitungan potensi pajak parkir Kota Banjarmasin untuk tahun 2021 didapat sebesar Rp 7.218.464.402,73. Sama halnya seperti metode uji petik dengan mengambil acuan penurunan target pajak parkir Kota Banjarmasin sebesar 41,25% di tahun 2020, maka diasumsikan besaran potensi pajak parkir Kota Banjarmasin untuk tahun 2021 dari hasil proyeksi tersebut juga mengalami penurunan yang sama sebesar 41,25% sehingga nilainya menjadi Rp 4.240.847.836,61.

Hasil perhitungan potensi pajak parkir kota Banjarmasin baik melalui uji petik maupun dengan proyeksi ini kemudian dibandingkan dengan realisasi pajak parkir Kota Banjarmasin pada tahun 2020. Dapat dilihat bahwa perhitungan potensi pajak parkir Kota Banjarmasin tahun 2021 melalui uji petik lebih besar dari realisasi pajak parkir Kota Banjarmasin tahun 2020, sedangkan perhitungan potensi pajak parkir tahun 2021 melalui proyeksi lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pajak parkir Kota Banjarmasin tahun 2020.

Perhitungan potensi pajak parkir Kota Banjarmasin sebelum diasumsikan turun sebesar 41,25%, hasilnya jauh lebih besar dari realisasi pajak parkir pada tahun 2020. Ini artinya potensi riil di lapangan lebih besar dari target maupun realisasi di tahun sebelumnya. Penurunan sebesar 41,25% ini dijadikan dasar atau acuan dikarenakan tidak tersedianya data target pajak parkir Kota Banjarmasin tahun 2021 untuk dijadikan pembanding dengan perhitungan potensi, sehingga asumsi yang dijadikan acuan dalam penelitian ini menyesuaikan penurunan target di tahun sebelumnya. Namun penurunan sebesar 41,25% ini tidak selamanya dapat dijadikan dasar atau acuan dalam menentukan target, sebab apabila Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penanganannya di bidang kesehatan pada masa pandemi ini semakin membaik, maka penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak parkir dapat meningkat.

Efektivitas Pajak Parkir Kota Banjarmasin

Tabel 9
Perhitungan Efektivitas Pajak Parkir Kota Banjarmasin
Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	3.229.718.000,00	3.289.604.070,00	101,85	Sangat Efektif
2016	3.829.718.000,00	3.887.329.448,00	101,50	Sangat Efektif
2017	5.000.000.000,00	4.218.407.829,00	84,37	Cukup Efektif
2018	5.035.000.000,00	5.149.137.382,00	102,27	Sangat Efektif
2019	7.858.800.000,00	7.933.473.400,00	100,95	Sangat Efektif

Sumber : Hasil Data Diolah

Dapat dilihat dari tabel 8 di atas dalam kurun waktu 5 tahun tersebut bahwa tingkat efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin cenderung fluktuatif. Namun dari sisi penerimaan atau realisasi selalu meningkat setiap tahunnya, diiringi juga dengan peningkatan dalam penetapan target setiap tahunnya. Tercatat tingkat efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin yang paling rendah adalah pada tahun 2017 sebesar 84,37%, dan tingkat efektivitas yang paling tinggi adalah pada tahun 2018 sebesar 102,27%. Jika dihitung rata-rata dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, tingkat efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin didapat sebesar 98,19% atau berada pada kategori efektif.

Kemudian dapat dilihat juga dari 5 tahun tersebut hampir setiap tahunnya tingkat efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin selalu berada di atas 100% atau berada dalam kategori sangat efektif. Hanya pada tahun 2017 tingkat efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin tidak berada di atas 100% atau dengan kata lain realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan informasi yang didapat dari surat kabar menyatakan bahwa terhitung sejak Januari 2017 sampai dengan September 2018, terjadi tunggakan pajak parkir oleh salah satu titik pajak parkir di Kota Banjarmasin sebesar 1,7 Milyar Rupiah. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya realiasi dari target pajak parkir yang ditetapkan pada tahun 2017.

Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin

Tabel 9
Perhitungan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	3.289.604.070,00	133.833.372.198,00	2,46	Sangat Kurang
2016	3.887.329.448,00	156.819.158.772,00	2,48	Sangat Kurang
2017	4.218.407.829,00	180.620.391.419,00	2,34	Sangat Kurang
2018	5.149.137.382,00	190.036.401.787,00	2,71	Sangat Kurang
2019	7.933.473.400,00	215.643.985.952,70	3,68	Sangat Kurang

Sumber : Hasil Data Diolah

Dapat dilihat dari tabel 9 di atas untuk kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin tercatat yang paling rendah adalah tahun 2017 sebesar 2,34% dan tingkat kontribusi yang paling tinggi adalah tahun 2019 sebesar 3,68%. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut dapat dilihat pada awalnya tingkat kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Banjarmasin cenderung fluktuatif, namun kemudian dalam 2 tahun terakhir selalu terjadi peningkatan. Dapat dilihat juga dari sisi penerimaan atau realisasi, keduanya dari pajak parkir maupun pajak daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Jika dihitung rata-rata dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, tingkat kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin didapat sebesar 2,73% atau berada pada kategori sangat kurang.

Kategori kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah dalam 5 tahun tersebut seluruhnya berada pada kategori sangat kurang dikarenakan tingkat kontribusinya berada pada kisaran 0%-10%. Ini artinya *share* pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin masih terlalu rendah dalam 5 tahun terakhir, berbanding terbalik dengan *share* pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu menjadi komponen terbesar dalam penerimaan PAD. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam kinerjanya di bidang keuangan daerah belum maksimal dalam melihat potensi penerimaan pajak parkir yang sebenarnya lebih besar dari target yang ada. Selain itu juga dari pengamatan langsung peneliti di lapangan, masih ada titik pajak parkir di Kota Banjarmasin yang belum masuk ke dalam wajib pajak parkir sehingga *share* pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin masih sangat rendah.

PENUTUP

Implikasi Penelitian

Implikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pajak parkir Kota Banjarmasin di tahun 2021 diperkirakan lebih besar dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini tergantung dari kinerja Pemerintah Kota Banjarmasin khususnya di bidang kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19, apabila masa pandemi dapat terkendali atau semakin membaik maka penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak parkir dapat meningkat.

Untuk efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin tahun 2015-2019, selama 5 tahun tersebut dapat dikatakan efektif. Hampir setiap tahunnya realisasi selalu melampaui target yang telah ditetapkan atau berada pada kategori sangat efektif, hanya di tahun 2017 realisasinya tidak mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam pengelolaan pemungutan pajak parkir di kota Banjarmasin, khususnya pada tahun 2017.

Kemudian untuk kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin tahun 2015-2019, dalam 5 tahun tersebut masih dikategorikan sangat kurang. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Banjarmasin belum maksimal dalam melihat potensi penerimaan pajak parkir yang sebenarnya lebih besar dari targetnya.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : (1) Sampel yang diambil dalam penelitian ini seharusnya berjumlah 16 sampel, namun dikarenakan masa pandemi Covid-19 maka sampel yang diambil dalam penelitian ini hanya sebanyak 4 sampel. (2) Ketersediaan data tahun yang tidak *update*, sehingga data tahun terakhir untuk Pajak Parkir Kota Banjarmasin dalam penelitian ini hanya sampai tahun 2020 dan untuk Pajak Daerah Kota Banjarmasin dalam penelitian ini hanya sampai tahun 2019. (3) Penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis pajak saja yaitu Pajak Parkir dan tidak membahas keseluruhan jenis Pajak Daerah yang lain.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu : (1) Perhitungan potensi pajak parkir Kota Banjarmasin untuk tahun 2021 melalui uji petik didapat sebesar Rp 9.610.713.000 dan melalui proyeksi didapat sebesar Rp 7.218.464.402,73. Mengacu dengan penurunan target pajak parkir Kota Banjarmasin sebesar 41,25% di tahun 2020 dikarenakan situasi pandemi Covid-19, maka diasumsikan besaran potensi pajak parkir Kota Banjarmasin untuk tahun 2021 dari hasil uji petik dan proyeksi tersebut juga mengalami penurunan yang sama sebesar 41,25% sehingga besaran potensi pajak parkir melalui uji petik menjadi Rp 5.646.293.887,5 dan melalui proyeksi menjadi Rp Rp 4.240.847.836,61. Perhitungan potensi pajak parkir Kota Banjarmasin sebelum diasumsikan turun sebesar 41,25%, hasilnya jauh lebih besar dari realisasi pajak parkir pada tahun 2020. Ini artinya potensi riil di lapangan lebih besar dari target maupun realisasi di tahun sebelumnya. Penurunan sebesar 41,25% ini dijadikan dasar atau acuan dikarenakan tidak tersedianya data target pajak parkir Kota Banjarmasin di tahun 2021 untuk dijadikan pembandingan dengan perhitungan potensi. Namun penurunan sebesar 41,25% ini tidak selamanya dapat dijadikan dasar atau acuan dalam menentukan target, sebab apabila Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penanganannya di bidang kesehatan pada masa pandemi ini semakin membaik, maka penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak parkir dapat meningkat. (2) Efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin tahun 2015-2019 memiliki rata-rata sebesar 98,19% atau berada pada kategori efektif dengan tingkat efektivitas setiap tahunnya yang cenderung fluktuatif. Hampir setiap tahunnya tingkat efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin selalu berada di atas 100% atau masuk dalam kategori sangat efektif, hanya pada tahun 2017 tingkat efektivitasnya tidak mencapai 100% atau dengan kata lain realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan adanya tunggakan pajak parkir oleh salah satu titik pajak parkir di Kota Banjarmasin sebesar 1,7 Milyar Rupiah. Tingkat efektivitas pajak parkir Kota Banjarmasin yang paling rendah adalah pada tahun 2017 sebesar 84,37%, dan tingkat efektivitas yang paling tinggi adalah pada tahun 2018 sebesar 102,27%. (3) Kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Banjarmasin tahun 2015-2019 memiliki rata-rata sebesar 2,73% atau berada pada kategori sangat kurang dengan tingkat

kontribusi yang pada awalnya befluktuasi namun kemudian meningkat dalam 2 tahun terakhir. Tingkat kontribusi yang paling rendah adalah tahun 2017 sebesar 2,34% dan tingkat kontribusi yang paling tinggi adalah tahun 2019 sebesar 3,68%. Rendahnya tingkat kontribusi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah ini dikarenakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengelolaan pajak parkir belum maksimal dalam melihat potensi penerimaan pajak parkir yang sebenarnya lebih besar dari target yang ada.

Saran

Saran yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain : (1) Dalam menentukan target pajak parkir Kota Banjarmasin, hendaknya Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tidak menjadikan realisasi atau penerimaan pada tahun sebelumnya sebagai acuan. Penetapan target dapat dilakukan melalui uji petik langsung di lapangan sehingga potensi riil dapat diukur secara maksimal dengan menyesuaikan keadaan perkembangan ekonomi di tahun anggaran tersebut. (2) Dalam hal pengelolaan pemungutan pajak parkir, hendaknya Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dapat meningkatkan pengawasan serta memberikan sosialisasi kepada pengelola parkir atau wajib pajak parkir perihal pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya. Selain itu juga memberi tindakan yang tegas bagi para penunggak pajak. (3) Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dan UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin harus selalu *up to date* dalam mendata lokasi-lokasi parkir yang belum didata sebagai wajib pajak parkir dengan mengadakan survey ke lapangan, dikarenakan masih banyak titik parkir di Kota Banjarmasin yang dapat menjadi potensi penerimaan pajak parkir belum tercatat sebagai wajib pajak parkir.

BIBLIOGRAPHY

- Ikhsan, A., Albra, W., Aziza, N., Khaddafi, M., Hayat, A., Oktaviani, A., et al. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Medan: Madenatera.
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 1461-1472.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Malombeke, N. (2016). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*, 645-655.
- Marsyahrul, T. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Memah, E. W. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 871-881.
- Puspitasari, E. R. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Suharyadi, & Purwanto. (2017). *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syah, I. (2014). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Woryandari, Wijayanti, A., & Chomsatu, Y. (2015). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo. *Journal of Economic and Economic Education*, 87-101.